

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG BERAKIBAT
KEMATIAN KORBAN.**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 1/PID.SUS-
ANAK/2018/PN.BNJ)**

Faisal Surya Pratama

Surowedanan RT 01 RW 09, Pulisen, Boyolali, Boyolali

Email : fgenduts@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam tindak pidana pencurian yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa Kekuatan pembuktian alat bukti visum et repertum dalam Tindak Pidana pencurian yang berakibat kematian dengan Terdakwa Anak telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 179 ayat (1) jo Pasal 187. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa alat bukti berupa visum et repertum digunakan sebagai hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa visum et repertum membantu untuk memenuhi unsur kelima yakni “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah alat bukti sah sebagaimana diatur menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

Kata Kunci : Pembuktian, Pencurian, Visum et Repertum

ABSTRACT

This study aims to determine the strength of proof of Visum et Repertum in criminal acts of theft which results in death according to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive or applied with the case study approach. The sources of legal material used in this study are primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the strength of proof of evidence of post mortem examination in theft crimes which resulted in death with the Defendant was in accordance with the provisions contained in Article 133 paragraph (1) and paragraph (2) jo Article 179 paragraph (1) jo Article 187. The Panel

of Judges stated in its consideration that evidence in the form of visum et repertum was used as a judge in its consideration to impose a verdict on the Defendant Child. Therefore, the Panel of Judges stated in its consideration that the post mortem examination was helped to fulfill the fifth element, "which was carried out by two or more allies, which resulted in death" as in the Public Prosecutor's Article 365 paragraph (4) KUHP is a valid evidence as regulated according to Article 184 paragraph (1) letter c KUHAP.

Keywords: Proof, Theft, Visum et Repertum

A. PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut adanya pengakuan Indonesia sebagai negara hukum (dalam konstitusi) berimplikasi pada pencapaian beberapa instrumen yang diinginkan oleh hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dengan cara menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang harus mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*expediency*). Disamping itu, indikator tercapainya tujuan utama berdirinya suatu negara adalah dari perspektif penegakan hukumnya. Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Eksistensi hukum pidana tentu saja tidak pernah terlepas dari upaya untuk meminimalisir kejahatan. Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Tidak berhenti sampai di sana, problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

Salah satu dari sekian banyak kasus pidana yang sudah sering terjadi adalah kasus tindak pidana pencurian. Menurut pendapat Butje Tampi menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi di masyarakat dan kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian menempati ranking yang paling tinggi dalam arti bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah yang paling banyak kali terjadi di dalam masyarakat. Pengaturan perihal tindak pidana pencurian tersemat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHP. Terkait dengan tindak pidana pencurian, KUHP mengklasifikasi pencurian menjadi 3 (tiga) jenis yakni pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.¹Terlepas dari adanya pembagian jenis tentang tindak pidana pencurian dalam KUHP, salah satu dari banyak kasus tentang tindak pidana pencurian adalah tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga.

Tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan (*curas*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "Hukuman penjara selam-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati". Selain itu, suatu tindak pidana dalam hal pelaku (Terdakwa) juga memandang segi usia (umur), gender, serta kondisi tertentu. Termasuk pula anak-anak. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di

¹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Perkara Pidana* (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hal. 52.

mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarige person), orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (minderjarigheicu), atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP tersebut (pidana materil) membutuhkan seperangkat aturan yang dapat melaksanakan sanksi melalui seangkaian prosedur tata acara yang konsisten, relevan dan fleksibel untuk diterapkan. Indonesia sendiri memiliki acara pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengacu pada ketentuan KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib didasarkan pada berbagai pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, salah satunya adalah berdasarkan penilaian pembuktian perkara pidana yang ditentukan oleh adanya alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terkait alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi dan keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya sebagai dasar pengambilan putusan Hakim terikat adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pada ketentuan KUHAP, Visum et Repertum diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pertimbangan Hakim menilai Visum Et Repertum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf b dan c KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. (M. Subana dan Sudrajat, 2001:31-38)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan Hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam

persidangan karena telah diatur oleh Undang-Undang memaksa semua aparat hukum baik itu Hakim maupun Penuntut Umum diharuskan taat dan tunduk pada aturan tersebut. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, Hakim maupun Penuntut Umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian, begitupun juga dengan Terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar juga tidak boleh menggunakan pembuktian diluar ketentuan dari Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP maka salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian adalah keterangan Saksi disamping Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Lebih lanjut, pengaturan perihal alat bukti visum et repertum dijabarkan secara rinci dalam ketentuan Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahlinya”. Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan: “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.” Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187 KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat visum et repertum untuk kepentingan penanganan perkara pidana) mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan pengaturan perihal alat bukti berupa visum et repertum sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut, penulis meneliti perkara tindak pidana ‘pencurian yang berakibat kematian’ yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BNJ tertanggal 8 Februari 2018 dengan Terdakwa Anak.

Proses pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai bernama dr. Agustinus Sitepu,SpF,M.Ked. Saksi Ahli dalam memberikan keterangan ahlinya berupa pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VER: 353-259 tanggal 29 Desember 2017 menyatakan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- 1) Korban datang dalam keadaan meninggal, menurut keterangan polisi, korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan sudah dalam keadaan kondisi mati terlentang diatas jalan umum dibelakang areal peternakan ayam di daerah Dusun Tiga Desa Limbat kec. Selesai Kab.Langka pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 21.15 WIB. Korban dibawa ke rumah sakit dengan dimasukkan kedalam kantong jenazah dari Kepolisian dengan ciri-ciri tinggi badan kurang

lebih 165 cm, warna kulit hitam bentuk muka lonjong, rambut hitam lurus pendek, dan memakai baju kaos berwarna kuning, celana panjang merek jeans berwarna coklat dan baju jaket warna hitam dengan tulisan Honda dilengan sebelah kanan dan kiri.

- 2) Tanda-tanda kematian berupa lebam mayat tidak hilang pada penekanan, kaku mayat sudah terjadi diseluruh tubuh sulit dilawan, dan belum dijumpai tanda-tanda pembusukan.
- 3) Pemeriksaan kepala dijumpai rambut hitam lurus pendek, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada kening tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai kelopak mata bawah tampak pucat, dijumpai buih dari mulut dan darah.
- 4) Pada pemeriksaan dada dijumpai luka tusuk dengan panjang 3cm dan lebar 1 cm, dengan kedalaman 10 cm. pada perut dijumpai luka tusuk perut bagian kiri setentang iga delapan-sembilan dan tampak penggantung usus keluar dengan panjang 7cm dan lebar 5cm, dijumpai luka tusuk perut bagian kanan berbentuk bulat dengan diameter 0.5 cm.
- 5) Pada pemeriksaan tangan dan kaki tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan pada ujung jari tangan dan kaki dijumpai tampak pucat.

b. Pemeriksaan Dalam:

- 1) Pada pemeriksaan bagian kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- 2) Pada permukaan kulit leher tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- 3) Pada pemeriksaan kulit dada tebal lemak dada 1 cm, pada permukaan dada dijumpai luka tusuk yang menembus dinding dada dibagian garis tengah tubuh dengan panjang 3cm dan lebar 1 cm menembus dinding tulang dada disekitar sela iga ketujuh dan dijumpai resapan darah pada tulang dada bagian dalam dengan panjang 6cm dan lebar 4cm.
- 4) Dijumpai luka tembus pada selaput jantung dan dijumpai resapan darah diselaput jantung panjang 7cm dan lebar 5cm, dijumpai luka tembus pada jantung kanan atas dengan panjang 2cm dan lebar 0,5 cm menembus ruang jantung kanan.
- 5) Pada paru kanan dijumpai resapan darah yang luas di daerah belakang paru kiri dan kanan.
- 6) Dijumpai darah di rongga dada sebanyak 200cc.
- 7) Pada permukaan dinding perut dijumpai tebal lemak perut 2cm dan pada pembukaan kulit perut dijumpai luka tusuk tembus pada perut bagian kiri dan dijumpai resapan darah dengan panjang 4cm dan lebar 1cm menembus perut melalui sela iga 8-9 kiri. Dijumpai luka tusuk tembus pada perut bagian kanan dan dijumpai resapan darah pada penggantung usus dengan panjang 2cm dan lebar 1cm.
- 8) Pada pembukaan otot perut kanan bawah dijumpai luka tusuk tembus sampai otot perut kanan dijumpai resapan darah pada lubang dengan panjang 1cm dan lebar 0,5cm.

c. Kesimpulan:

Telah diperiksa berjenis laki-laki berkhitan berusia 45 tahun, rambut hitam lurus pendek. Dari pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk tembus pada dada, luka tusuk tembus pada perut kiri, luka tusuk tembus pada perut kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai luka tusuk tembus pada dada menembus tulang dada, menembus selaput pembungkus jantung, menembus jantung kanan atas

dengan arah tusukan tegak lurus dari garis tengah tubuh dan luka tusuk tembus perut kiri menembus penggantung usus, dijumpai luka tusuk tembus pada perut bagian kanan bawah dan penyebab kematian korban oleh karena luka tusuk tembus pada jantung yang menyebabkan perdarahan yang banyak oleh karena kekerasan benda tajam.

Berdasarkan pemaparan tentang alat bukti visum et repertum, ahli memberikan keterangan ahlinya berupa pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VER: 353-259 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh ahli bernama dr. Agustinus Sitepu, SpF, M.Ked dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai bernama yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban penyebab kematian korban Ade Irawan oleh karena luka tusuk tembus pada jantung yang menyebabkan perdarahan yang banyak oleh karena kekerasan benda tajam. Penulis kemudian berpendapat bahwa kekuatan pembuktian alat bukti visum et repertum dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BNJ tertanggal 8 Februari 2018.

Hal tersebut dapat diketahui melalui fakta persidangan bahwa terhadap keterangan ahli yang kemudian dituangkan dalam bentuk alat bukti surat visum et repertum digunakan sebagai hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *visum et repertum* membantu untuk memenuhi unsur kelima yakni “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian” adalah sebagai alat bukti sah menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

D. KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian alat bukti *visum et repertum* dalam Tindak Pidana pencurian yang berakibat kematian dengan Terdakwa Anak telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 179 ayat (1) jo Pasal 187. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa alat bukti berupa visum et repertum digunakan sebagai hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *visum et repertum* membantu untuk memenuhi unsur kelima yakni “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah alat bukti sah sebagaimana diatur menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Perkara Pidana*. Penerbit: PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M.Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

M.Yahya Harahap.2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)